

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Akad adalah menjalankan suatu kerjasama, hal yang sangat penting yaitu masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian akad secara etimologi akad dapat diartikan dengan suatu ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara tidak nyata. Dalam konteks ini akad bermakna suatu kesepakatan atau perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain baik secara lisan atau tulisan.<sup>9</sup>

Menurut ulama fiqih akad dapat ditinjau dari segi umum dan secara khusus, secara umum menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ

وَلْيَمِينٍ أَمْ إِحْتِاجٍ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِبْتِجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ.

---

<sup>9</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 44.

“segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang membentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai. Dengan demikian secara umum akad suatu perjanjian antara dua orang atau lebih menurut keinginan masing-masing pihak atau dari salah satu pihak.”

Pengertian akad secara khusus yaitu:

تَعَلُّقُ كَلَامِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ.

“pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.”

Dengan demikian, ijab-qabul suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.<sup>10</sup>

## 2. Jenis-jenis akad

### a. *Tabarru’*

*Tabarru’* berasal dari kata *tabbarra’a-yatubarra’u-tabarru’an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebijakan, atau derma. Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru’* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan

<sup>10</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* . hal. 44.

seseorang dalam keadaan hidup orang lain secara sukarela. Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT sama sekali tidak unsur mencari “return” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Ibra’, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah*, *rahn*, dan *Qiranda*.<sup>11</sup>

b. *Tijari*

Akad *tijari* yaitu akad untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah *Murabahah*, *Salam*, *Istishna’*, dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* serta *Mudharabah* dan *Musyarakah*.<sup>12</sup>

Perbedaan kedua jenis akad tersebut terletak pada pencapaian yang ingin diperoleh oleh masing-masing yang berakad. Apakah ingin tolong menolong, atau tidak mengharapkan keuntungan materi, atau ingin mencapai keuntungan dari segi materi yang diwujudkan dengan melaksanakan akad tertentu.

---

<sup>11</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah* (Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001), hal. 66.

<sup>12</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 77.

### 3. Asas-asas Akad dalam Islam

Terdapat tujuh asas berakad dalam Islam, yaitu Ilahiyah, asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran dan asas tertulis. Asas yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat yaitu asas *Ilahiyah* atau asas *Tauhid*. Asas *Ilahiyat* (ketuhanan) bertitik tolak dari Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah serta bertujuan akhir untuk Allah.

#### a. Asas *Ilahiyah*

Asas *ilahiyah* adalah keyakinan atau keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di muka bumi dan langit adalah milik-Nya. Serta bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk seluruh makhluk-Nya dan Allah jugalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya ke arah keberhasilan. Ketika muamalah manusia harus mengikuti batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Ia tidak boleh memakan uang haram, memonopoli uang rakyat, korupsi, mencuri, berjudi ataupun melakukan suap menyuap. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hal. 92.

b. Asas Kebebasan

Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi obyek perjanjian maupun persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian apabila terjadi sengketa. Jika terjadi unsur pemaksaan bagi para pihak yang melakukan perjanjian maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah. Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Hal ini merupakan prinsip dasar Muamalah, bahwa segala sesuatunya adalah boleh sampai dasar hukum yang melarangnya.<sup>14</sup>

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Manusia masing-masing kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perikatan, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan atas

---

<sup>14</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hal. 93

persamaan atau kesetaraan, tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan.<sup>15</sup>

d. Asas Keadilan

Istilah keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam. Para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh melakukan kezaliman. Yang termasuk kezaliman antara lain yaitu perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu, dan masih banyak lagi.<sup>16</sup>

e. Asas Kerelaan

Segala transaksi yang dilakukan harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan. Unsur

---

<sup>15</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonensia* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 33.

<sup>16</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonensia*. Hal. 34-35.

sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.<sup>17</sup>

f. Asas Kejujuran

Asas kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan akan menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak. Karena perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan, dan perbuatan muamalah yang mendatangkan mudarat itu dilarang.<sup>18</sup>

g. Asas Tertulis

Allah SWT menganjurkan hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila perikatan dilakukan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi dan benda jaminan menjadi bukti atas terjadinya perikatan tersebut.

---

<sup>17</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonensia*. Hal. 36-37.

<sup>18</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hal. 98.

## B. Kerjasama Bagi Hasil Pertanian dalam Konsep Fiqih Mu'amalah

Kerjasama bagi hasil pertanian ada berbagai macam istilah, diantaranya yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

### 1. Pengertian *Muzara'ah*

Secara etimologi, *muzara'ah* (المُزَارَعَةُ) adalah *wajan* مُفَاعَلَةٌ dari

kata كَرَعَ (كَرَعْتُ) yang sama artinya dengan كَرَعَ (menumbuhkan).

*Muzarara'ah* dinamai pula *al-mukhabarah* dan *muhaqalah*<sup>19</sup>. Menurut terminologi syara' para ulama berbeda pendapat antara lain:

- a. Ulama Malikiyah *muzara'ah* adalah perjanjian kerjasama dalam sektor pertanian.
- b. Menurut ulama Hambali *muzara'ah* adalah suatu kontrak penyerahan tanah kepada seseorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua.
- c. Menurut ulama Syafi'i mengatakan bahwa *muzara'ah* adalah pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit dari pemilik tanah.
- d. Menurut ulama Hanafiyah *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal.205.

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persabda, 2008), hal. 153.

Secara garis besar *muzara'ah* dapat diartikan kerjasama dengan pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian beserta bibitnya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.<sup>21</sup>

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.

Selain itu, *Mukhabarah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan dengan penggarap dan benihya berasal dari penggarap. Sistem kerjasama bagi hasil ini agar sesama manusia saling tolong menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lain. Dalam melakukan sebuah pekerjaan, pekerja berhak mendapatkan imbalan atau upah seperdua, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Sebagaimana perintah Allah swt, untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada sesamanya, maka barang siapa yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya adalah perbuatan penganiyaan/zalim. Oleh karena itu, praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan lahan

---

<sup>21</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hal. 240.

pertanian harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam Islam.

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain.<sup>22</sup>

Maka yang membedakan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yaitu pada bibit dan alat pertanian. Dimana akad *muzara'ah* alat dan bibitnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan akad *mukhabarah* alat dan bibitnya berasal dari petani penggarap.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum *muzara'ah* dan *mukhabarah*

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah sebagai berikut:

Dasar disyaratkan *muzara'ah* dalam al-Qur'an dan Hadis

### a. Al-qur'an

وَتَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

<sup>22</sup>Rio Makkulau Wahyu, “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Azhar Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (2019), 3.

<sup>23</sup>Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 213.

perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah: 2).<sup>24</sup>

b. Hadits

Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail (dari golongan Hanafiyyah), dan Imam Syafi’i tidak membolehkan akad *muzara’ah* dan *mukhabarah*. Menurutnya akad *muzara’ah* dengan bagi hasil seperdua, sepertiga, dan seperempat hukumnya batal. Akan tetapi, sebagian dari ulama golongan Syafi’iyah membolehkan akad *muzara’ah* dan *mukhabarah*, dengan syarat akad harus mengikuti akad *musaqah*, dengan alasan karena kebutuhan.<sup>25</sup> Mereka menggunakan dalil dengan hadits Nabi SAW, dari Tsabit bin adh-Dhahak:<sup>26</sup>

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ

بِهَا. [ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٥٦٩)، وَالتَّوَوِيُّ (١٥٨/١٠) ]

<sup>24</sup> QS. Al-Maidah (5):2.

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaily, “*Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*”, dalam Ahmad Wardi Muslim, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 392.

<sup>26</sup> Al- Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundzir, *Mukhtasar Shahih Muslim*, cet. I, hal, 479.

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Saib R.A, dia berkata, kami menemui Abdullah bin ‘Aql dan menanyainya tentang muzara’ah. Dia berkata, Tsabit berkata bahwasannya Rasulullah SAW melarang muzara’ah (bagi hasil) dan memerintahkan untuk muajarah (sewa-menyewa) dan mengatakan hal itu tidak ada salahnya.” (HR. Muslim 1549, An-Nawawi 10/158)

Dalil yang dijadikan alasan oleh Abu Hanifah, Zufar, dan ualim Syafi’iyah adalah Hadits yang telah dijelaskan di atas, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang praktik *mukhabarah* (*muzara’ah*). Menurutnya, obyek akad *muzara’ah* dan *mukhabarah* belum ada dan tidak jelas ukurannya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma’dum*) dan tidak jelas ukurannya (*al-jahalah*), sehingga keuntungannya yang akan dibagi sejak semua tidak jelas.

Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Imam Abu Yusuf serta Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, dan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa *muzara’ah* hukumnya boleh, karena obyek akadnya cukup jelas, yakni menjadikan penggarap sebagai syarik dalam pengelolaan lahan pertanian. Akad *muzara’ah* bertujuan untuk saling membantu antara penggarap dengan pemilik lahan, (pemilik lahan tidak memiliki waktu cukup untuk mengelola lahannya secara langsung dan penggarap tidak mampu memiliki tanah pertanian sendiri).

Hukum mukhabarah sama dengan muzara'ah, yaitu mubah  
(boleh). Sabda Nabi SAW: <sup>27</sup>

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَا بِرُّ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانَ لَوْ

تَرَكْتَ هَذِهِ الْمِحَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ لَنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ

الْمِحَابِرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمْرُو : أَحْبَبْتَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ بَعْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِذَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ

عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه بجارى).

*“Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata: lalu aku katakan kepadanya: ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi SAW, telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR. Bukhari 1087).*

<sup>27</sup> Muhammad Nashir Addinul Albab, *Shahih Imam Bukhari*, (Arriyad: Al Maktab Ma'arif Linnatsir Wattauqi'), 2002, hal. 113-114.

### 3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

#### a. Rukun *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

1. Pemilik tanah
2. Petani penggarap
3. Obyek *muzara'ah* yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani. Obyek akad yang dimaksud di sini ada dua macam yang pertama kemanfaatan lahan yang mana pihak penggarap sebagai penyewa lahan dan kedua pemilik lahan memperkerjakan atau memberi upah penggarap.
4. Ijab dan kabul, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (kabul) akad *muzara'ah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani penggarap langsung menggarap tanah.<sup>28</sup>

*Ijab* (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik lahan), dan *qabul* (pernyataan menerima tanah untuk digarap dari petani). Contoh *Ijab Qabul*; “Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap, dan hasilnya nanti dibagi berdua”. Kemudian petani penggarap menjawab;”Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini terlaksana maka akad itu sah dan mengikat.<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 116.

<sup>29</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hal. 278.

Jadi menurut ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* terdapat empat rukun yang harus ada dalam melakukan transaksi *muzara'ah* yaitu pertama adanya pemilik tanah, kedua adanya petani penggarap, ketiga harus adanya objek akad berupa manfaat tanah dan kerja petani, keempat adanya ijab dan kabul.

b. Syarat *Muzara'ah* dan *mukhabarah*

1. Syarat yang menyangkut pihak yang berakad.

Pihak yang melakukan akad harus sudah *balig* dan berakal. Maka tidak sah akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz* (berakal atau dapat membedakan antara yang baik dan buruk), karena akal merupakan syarat ahliyah dalam penggunaan harta.

2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam.

Benih yang akan ditanam itu harus jelas dan akan menghasilkan. Penggarap hendaknya menjelaskan dengan detail jenis dan sifat tanaman yang akan ditanamnya kepada pemilik tanah. Hal ini sangat penting karena jenis tanaman akan berpengaruh kepada kualitas tanah yang ditanaminya.

3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian

Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering

sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.

4. Batas-batas tanah itu jelas.

Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelola pertanian maka akad *Muzara'ah* tidak sah.

5. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:

- a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas
- b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
- c. Pembagian bagi hasil panen ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu karung untuk pekerja, karena kemungkinan seluruh hasil panen dibawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Muhammad Ngasifudin, "Aplikasi Muzara'ah dalam Perbankan Syari'ah", *jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 1, (2016), 40.

#### 6. Syarat Objek Akad *Muzara'ah*

Suatu yang menyangkut objek akad *Muzara'ah* adalah memang yang dimaksud dan dikehendaki menurut adat kebiasaan yang berlaku dan sesuai menurut syara'. Objek *muzara'ah* adalah salah satu dari dua hal, yaitu berupa kemanfaatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggarap dan bibitnya dari pihak pemilik tanah (berarti dalam hal ini pemilik lahan memperkerjakan pihak penggarap) atau ada kalanya berupa kemanfaatan lahan dan bibitnya dari pihak penggarap (berarti dalam hal ini pihak penggarap menyewa lahan atau pemilik lahan menyewakan lahannya). Selain itu dalam akad *mukhabarah* bibitnya dan alat-latnya sepenuhnya dari pihak penggarap sawah.

#### 7. Syarat yang menyangkut jangka waktu

Masanya harus jelas dan pasti dalam akad sejak semula. Oleh karena itu, akad tidak sah kecuali telah jelas masa dan jangka waktunya. Karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah mengupah) dengan imabalan sebagai panen. Tidak sah akad *muzara'ah* kecuali kelangsungan akad ini disepakati sejak awal akad karena *muzara'ah* merupakan akad yang bertujuan membuahkan hasil.

Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya menurut adat setempat.

#### **4. Berakhirnya akad *muzara'ah* dan *mukhabarah***

##### **1. Berakhirnya waktu**

Akad *muzara'ah* berakhir apabila masa akad telah selesai dan tanaman sudah membuah hasil kemudian hasil tersebut juga sudah dibagikan kepada masing-masing pihak. Jika masa atau jangka waktunya sudah habis, tanaman pun sudah mencapai usia panen, hasilnya pun dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan. Namun jika akad telah selesai sedangkan tanaman belum membuah hasil, akad tersebut harus tetap dilanjutkan sampai tanaman berbuah dan bisa dibagikan hasilnya.

##### **2. Salah sorang yang berakad meninggal**

##### **3. Adanya udzur<sup>31</sup>**

Menurut ulama Hanafiyah udzur dapat berupa tanah garapan tersebut terpaksa dijual karena pemilik lahan memiliki hutang atau penggarap tidak dapat mengelola tanah dikarenakan sakit, jihad dijalan Allah SWT, dan naik haji. Ulama Maliki akad *muzara'ah* belum berlaku mengikat kecuali sudah ada tindakan

---

<sup>31</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 211.

memulai pekerjaan oleh pihak penggarap. Oleh karena itu selama belum dimulai maka masih boleh dibatalkan.

Kerjasama di bidang pertanian seperti *muzara'ah* di atas mempunyai banyak kebaikan dan hikmah yang bisa diambil. *Muzara'ah* tersebut bisa dijadikan tolong-menolong antara pemilik lahan yang tidak bisa menggarap lahannya kepada petani penggarap yang tidak mempunyai lahan. Hal ini bisa mencegah terjadinya lahan yang menganggur dan petani penggarap sebelum tidak punya lahan tapi mempunyai kemampuan.

Sedangkan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam perspektif Imam Syafi'i yaitu, dimana telah melarang adanya praktik *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Tentunya dengan berbagai faktor dan alasan yang menyebabkan tidak diperbolehkan praktik tersebut. Menurut Imam Syafi'i *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah menyewakan tanah dengan apa yang dihasilkan nantinya, baik sepertiga, seperempat, lebih sedikit atau lebih banyak.<sup>32</sup> Dan tidak boleh seseorang memperkerjakan orang lain kecuali dengan upah yang sudah ditentukan dan sudah diketahui oleh kedua belah pihak dengan jelas ketika terjadi transaksi.

Menurut pendapat Imam Syafi'i larangan itu dikarenakan bahwa upah bagi pekerja itu berasal dari tanah tersebut tidak jelas berapa banyak yang akan diterima. Artinya bahwa objek akad dalam

---

<sup>32</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Hal. 14.

*muzara'ah* dan *mukhabarah* belum ada dan tidak jelas kadarnya. Karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil penelitian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) ukurannya. Sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas, karena barangnya tidak nyata ketika terjadi transaksi atau tidak bisa diketahui kadar yang akan dihasilkan dari tanah tersebut. Bisa saja pertanian itu tidak menghasilkan panen sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya.

Dalam menentukan sebuah *istinbath* hukum, khususnya tentang praktik *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini Imam Syafi'i mengikuti jejak Rasulullah SAW. Artinya apabila Rasulullah SAW membolehkan sesuatu maka dia pun membolehkannya dan apabila Rasulullah SAW melarang sesuatu maka dia pun melarangnya. Nabi Muhammad SAW melarang praktik *muzara'ah* dan *mukhabarah* , maka Imam Syafi'i pun melarang praktik tersebut.<sup>33</sup>

Imam Syafi'i telah menemukan satu *istinbath* hukum yakni tentang larangan praktik *muzara'ah* dan *mukhabarah* dengan berdasarkan hadis Nabi. Imam Syafi'i tidak menemukan ketentuan hukum tersebut dalam al-Qur'an. Karena hukum asal muamalah adalah mubah dan dalam muamalah adalah dihalalkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Baru kemudian Imam Syafi'i menemukan dalam hadits

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 13.

yaitu sebuah dalil yang melarangnya adanya praktik *muzara'ah* dan *mukabarah* tersebut.

✓ **Zakat Pertanian *Muzara'ah* dan *Mukhabarah***

Zakat hasil paroan ini diwajibkan atas orang yang punya benih. Jadi, pada *muzara'ah* yang diwajibkan zakat petani penggarap, sebab pada hakikatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan dari sewaan tidak wajib dikelurakan zakatnya.

Adapun pada *mukhabarah*, zakat diwajibkan atas yang punya tanah karena hakikatnya dialah yang bertanam, petani yang mengambil upah bekerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. Kalau benih dari keduanya, zakat diwajibkan atas keduanya, diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi.<sup>34</sup>

### C. Kaidah Fiqhiyah

Kaidah-kaidah fiqih merupakan kaidah hukum yang bersifat menyeluruh yang mencangkup semua bagian-bagiannya. Terdapat lima kaidah fiqih asasi yang disepakati salah satunya yaitu, *al-'adat al-muhakkamah* (adat bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum) yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan, baik yang tumbuh dan

---

<sup>34</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2016), hal. 303.

berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Kaidah fiqih *al-'adat al-muhakkamah* salah satu kaidah terkait adat-istiadat yang mendapatkan legitimasi syariat. Menurut al-Jurnani (2012), yang dimaksud dengan adat adalah:

مَا اسْتَمَرَ النَّفْسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُعْتَمَلِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

*“Ialah sesuatu yang terus menerus dilakukan oleh manusia, dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ngulang terus menerus”.*<sup>35</sup>

Kaidah *Al- 'Adah Al-Muhakkamah* ( adat kebiasaan dapat diterapkan sebagai hukum) merupakan sesuatu yang baik dan diterima oleh manusia. Sedangkan menurut istilah *usuliyyin* (ulama usul fiqih):

م أَلْفَهُ الْمَجْتَمَعُ وَاعْتَدَاهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

*“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.*<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Ramdan Fawzi, “Aplikasi Kaidah Fiqih *Al-'adat Al-muhakkamah* Dalam Bidang Muamalah”, *Jurnal Ekonomi dan dan keuangan syari'ah*, 2, (2018), 149.

<sup>36</sup> Darmawan, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah* (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), hal. 52.

Syarat-syarat '*urf*' untuk dapat dijadikan sebagai landasan hukum sebagai berikut:

- a. '*urf*' bersifat umum, maknanya tradisi atau adat istiadat yang sudah terjadi berlaku untuk semua lapisan masyarakat.
- b. '*urf*' harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada '*urf*' itu.
- c. '*urf*' itu harus sah. Dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, '*urf*' yang berlawanan dengan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, tidak boleh diambil sebagai dalil syara'.
- d. '*urf*' tidak bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>37</sup>

#### **D. '*Urf*'**

##### **1. Pengertian '*Urf*'**

Kata '*urf*' adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan secara berulang-ulang, sehingga bisa menjadi dikenal dan diakui oleh banyak orang. Selain itu '*urf*' selalu digunakan untuk jamah atau golongan, sedangkan kata '*adat*' dapat digunakan untuk sebagian orang dan berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah bisa dilakukan (menjadi

---

<sup>37</sup> Ibid., 58.

kebiasaan) seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai “‘adat”.<sup>38</sup>Dalam agama Islam adat dibagi dua yaitu sebagai berikut;

- a. Adat *shahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan oleh agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
- b. Adat *fasid*, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dalam agama, undang-undang negara, dan sopan santun.

## 2. Penyerapan ‘Adat dalam Hukum Islam

- a. ‘Adat yang lama secara substansial dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahantan. Maksudnya dalam perbuatan itu adanya unsur manfaat dan tidak ada unsur *mudharatnya*, atau unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur *mudharatnya*. Jadi adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- b. ‘Adat lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur *mudharat*), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik dalam Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun, dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.

---

<sup>38</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 364-365

- c. 'Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung *mufsadat* (merusak). Maksudnya, yang terkandung hanya ada unsur rusak atau tidak memiliki unsur kemanfaatan.
- d. Adat atau '*urf*' yang telah berlangsung lama, dan diterima oleh orang banyak, karena tidak mengandung unsur *mufsadat*(merusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, hal. 369.